

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situ merupakan wilayah perairan umum yang relatif kecil tetapi namun tersebar di berbagai wilayah. Beberapa dari situ berada di dekat pemukiman penduduk dan merupakan bagian penting dari perlindungan banjir. Secara umum Situ, Danau, Embung dan Waduk (selanjutnya disebut SDEW) di Indonesia menghadapi tantangan lahan dengan kondisi yang berbeda-beda. Kondisi SDEW-nya di daerah terpencil atau terlindungi sangat menguntungkan, namun secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan di daerah sekitarnya.

Di sisi lain, SDEW yang dekat dengan pemukiman terancam kerusakan lahan akibat erosi dan polusi dari badan air terdekat. Kawasan SDEW, terutama yang dekat dengan pemukiman, biasanya terancam pencemaran dan pendangkalan. Pencemaran badan air biasanya disebabkan oleh limbah dari berbagai kegiatan, seperti residu pestisida dan limpasan pupuk. Pendangkalan, di sisi lain, disebabkan oleh pengenalan tanah yang diciptakan oleh erosi di daerah tersebut.¹

¹ Hadi Arnowo, "Pengamanan Situ, Danau, Embung Dan Waduk Sebagai Kekayaan Negara Melalui Pendaftaran Tanah", Monas: Jurnal Inovasi Aparatur, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 204.

Sebagai makhluk sosial selain air, tanah merupakan sumber utama bagi keberlangsungan hidup manusia yang berguna sebagai tempat tinggal, berkegiatan usaha, maupun sebagai fasilitas umum untuk memenuhi berbagai tuntutan di berbagai sektor kehidupan. Pembangunan di Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan ketersediaan tanah, dimana kebutuhan akan tanah yang terus meningkat sementara ketersediaan tanah jumlahnya tetap atau tidak bertambah.² Ketersediaan tanah merupakan salah satu faktor bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 33 ayat (3) yang mengatur bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.³ Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

² Imron Chumaidi, *Panduan Kepemilikan Tanah: Problematika Sertifikasi Tanah Secara sporadik* (Semarang: Lawwana, 2022), hal. 1

³ Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 2.

Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang menentukan “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.⁴

Indonesia memiliki pemandangan alam yang kaya termasuk pegunungan, badan air universal, rawa-rawa dan gurun termasuk situ. Perairan universal merupakan bentang alam yang kaya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat Indonesia. Air, baik alami maupun buatan, terletak di pedalaman dari garis surut dan tidak dimiliki oleh setiap orang. Di bawah interpretasi ini, badan air universal suatu negara termasuk sungai dan banjir lainnya, danau, waduk, lahan basah, dan fitur badan air lainnya.

Pembatasan penyelenggaraan pemberian hak atas tanah juga terjadi di tanah sempadan embung, situ, danau dan waduk (SDEW) yang mengharuskan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau dinas terkait. Merujuk Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung, Dan Waduk (selanjutnya disebut Permen ATR No. 30 Tahun 2019), sertifikat hak atas tanah untuk embung, situ, danau, dan waduk hanya untuk diberikan kepada

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Pasal 4 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

pemerintah atau pemerintah daerah, baik tanah yang ada perolehan tanah maupun tidak ada perolehan tanahnya.

Subyek hak hanya untuk pemerintah atau pemerintah daerah, karena SDEW adalah kepentingan umum yang menjadi akses publik atau *public use public utility*. Apalagi kondisi saat ini, jumlah danau tidak lebih dari 800 yang memerlukan kebijakan dan tindakan publik untuk melindungi danau dari para perambah (*land grabber, green grabber*) dan tindakan privatisasi aset publik. Keberadaan dan jumlah danau di Indonesia sesuai data merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah danau terbesar di dunia, namun terdapat 15 danau di antaranya dalam keadaan kritis, 31 maka dari itu pengamanan yuridis dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah untuk dan atas nama pemerintah atau pemerintah daerah menjadi keniscayaan sekaligus memblokir *land grabber* dan mencegah kerusakan dari fungsi utamanya.⁵

Kewenangan Negara dalam peraturan di bidang Agraria ditujukan guna mencapai apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara aman dengan adanya jaminan perlindungan oleh undang-undang.⁶ Adapun jaminan mengenai kepastian hukum tentang pemilikan tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang bunyinya sebagai berikut:

⁵ Gunanegara, "Pemberian Hak Atas Tanah Di Kawasan Lindung Menurut Surat Edaran ATR/BPN No. 4/2022 versus Undang-Undang Sektoral", Jurnal Hukum, hal. 15.

⁶ Imron Chumaidi, *Op.Cit.*, hal. 1.

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dengan melakukan pendaftaran tanah, maka seseorang akan mendapatkan surat bukti pemilikan tanah yang lazim disebut sertifikat. Adanya sertifikat ini menyebabkan seseorang akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari negara terhadap gangguan pihak lain. Dalam UUPA dijelaskan bahwa surat tanda bukti hak atau sertifikat tanah dapat menjadi bukti untuk penyelesaian sengketa tanah. Sertifikat tanah merupakan hal sangat penting di masa ini karena sertifikat dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilikan tanah dan pemilik tanah memiliki kewenangan dan hak atas tanah tersebut secara tertulis tentunya untuk mencegah adanya sengketa kepemilikan tanah.⁷

Ancaman lain terhadap SDEW adalah potensi untuk mengurangi area paparan lumpur ke perairan yang sudah lama ada. Tanah yang ditinggikan digunakan sebagai lahan pertanian oleh penduduk setempat. Kepentingan Pemerintah dalam Universal Water Domain dituangkan dalam Kebijakan Pembangunan RPJMN 2015-2019 dan selanjutnya dalam RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN-nya saat ini, pedoman politik untuk melindungi asal pembangkit listrik tenaga air dituangkan dalam Pengelolaan Sumber Energi Ekonomi. Seni

⁷ Wita Sari Peranginangin dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional”, Jurnal Widya Yuridika, Vol. 5, No. 1, Juni 2022, hal. 193.

menerapkan kebijakan ini adalah untuk melindungi, memulihkan, dan melestarikan sumber daya air dan ekosistemnya. Ini termasuk memulihkan danau dan infrastruktur hijau, membangun waduk serbaguna.⁸

Namun demikian, masih ada keengganan bagi masyarakat terutama di daerah-daerah pedesaan untuk berusaha mendapatkan surat bukti sertifikat. Masih banyaknya tanah-tanah yang belum bersertifikat baik berupa tanah hak milik adat atau tanah-tanah negara yang digarap. Fenomena tersebut menunjukkan adanya hambatan-hambatan dan kendala-kendala dalam pengurusan sertifikat tanah. Hambatan dan kendala itu bisa muncul dari masyarakatnya sendiri, dari pemerintah bahkan petugas pelaksana pendaftaran sertifikat tanah.

Sejak tahun 1960, telah diatur girik, petok C/petok D, letter C/letter D atau surat keterangan tanah (SKT) merupakan alas hak untuk tanah yang belum bersertifikat (*unregisterd land*). Akta jual beli, akta waris, akta hibah, akta ikrar wakaf, akta wakaf, akta PPJB, akta over garap adalah alas hak untuk transaksi peralihan hak dan/atau balik nama.⁹

Seperti halnya pengelolaan danau atau situ harus dilakukan terpadu yang berbasis pada pendekatan ekologis. Pengertian pengelolaan danau secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah perairan danau yang tidak hanya

⁸ Hadi Arnowo, *Op.Cit.*, hal. 205.

⁹ Gunanegara, "Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebagai Alas Hak Pengurusan Hak Atas Tanah", *Jurnal Law Review*, Vol. XXI, No. 3, Maret 2022, hal. 342.

pada wilayah badan airnya saja, tetapi juga meliputi daerah tangkapan air dan juga daerah tepian danau (zona ekoton riparian), yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Pengelolaan danau atau harus didekati secara holistik dengan menggunakan pendekatan ekologis. Interpretasi pengelolaan danau terpadu merupakan pendekatan pengelolaan danau yang merupakan dua sisi mata uang yang sama, tidak hanya mencakup badan air, tetapi juga daerah tangkapan air dan garis pantai (zona ekosistem tepi danau). Karena tidak ada batas yang jelas, ada aktivitas warga yang dekat dengan SDEW yang bekerja di kawasan perbatasan. Kawasan SDEW adalah tanah negara bebas dan bukan hanya menurut pendapat orang-orang yang menganggap dapat diusahakan secara bebas. Situasi SDEW menjadi rumit ketika ada hubungan historis di negara-negara yang dekat dengan lokasi SDEW. Pemerintah mewajibkan SDEW untuk didaftarkan sebagai obyek pendaftaran tanah. Upaya kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh pemegang hak untuk mempertahankan SDEW setelah status hak atas tanah naik.¹⁰

Pemerintah perlu mendaftarkan SDEW selaku objek registrasi tanah untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dengan mengacu pada peraturan serta kebijakan. Berikutnya dicoba identifikasi bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh pemegang hak untuk mempertahankan SDEW setelah didaftarkan status hak atas tanahnya.

¹⁰ A. Pamudjianto dan W. Sutiono, "Pemanfaatan Air Danau Sebagai Sumber Air Untuk Irigasi", Jurnal Ina-Rxiv, May 2018, hal. 3.

Pengertian mengenai situ, danau, embung dan waduk (SDEW) terdapat pada Ketentuan Umum Pasal 1 Permen ATR Nomor 30 Tahun 2019 sebagai berikut:

- Situ atau yang disebut dengan nama lain sesuai daerah, adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya.
- Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
- Embung adalah kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau.
- Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/ palung sungai.

Batasan minimal luas untuk danau belum ditentukan secara ilmiah ataupun dalam peraturan. Tetapi berdasarkan definisi yang dinyatakan sebelumnya, pengertian situ secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil lagi dan secara ekologis situ lebih sederhana dibandingkan danau.

Situ sebagaimana yang didefinisikan sebelumnya terdiri dari situ alami dan situ buatan. Pada umumnya situ alami merupakan wilayah lekukan dekat sungai yang berfungsi sebagai penampung kelebihan atau luapan air. Sebagian kecil situ

dapat berasal dari proses geologi. Situ buatan berfungsi sebagai penampung air dan pencegah banjir dimana letaknya dekat dengan pemukiman. Kegunaan situ menurut adalah sebagai suplai air ke hilir, irigasi, kontrol banjir dan rekreasi.¹¹

Situ buatan sebenarnya tidak dibangun sejak awal, tetapi berasal dari genangan air yang sudah ada kemudian diperluas dan diperdalam. Salah satu contoh situ buatan adalah Situ Ciburuy yang terletak di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Bandung Barat yang terbentuk dari bendungan swadaya masyarakat sekitar pada masa lalu yang kemudian diperluas secara bertahap.

Kemudian lebih lanjut Tanah di Daerah Sempadan-sungai, situ/danau, waduk, laut tidak dapat diajukan Permohonan sertifikat hak tanah, Kecuali, tanah tersebut sejak semula berstatus tanah adat. Yang dimaksud sungai adalah alur atau wadan air alami dan buatan berupa Jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas didarat, merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Garis Sempadan Sungai (GSS) adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Danau adalah bagian

¹¹ Pitri Yandri, "Pengelolaan Situ/Rawa Di Indonesia: Isu Desentralisasi, Partisipasi Warga, Dan Instrumen Ekonomi", Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 11, No. 1, Maret 2015, hal 89.

dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Pengertian danau paparan banjir adalah tampungan alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai, tanah yang ada disempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak terlalu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.¹²

Kategori berikutnya adalah danau berdasarkan keberadaan air yang terdiri atas danau permanen dan danau temporer yaitu ada genangan air pada saat musim hujan. Karakteristik lainnya adalah sebagian besar danau berupa air tawar dan sebagian lagi adalah danau dengan kadar garam yang tinggi dan ada yang berkadar asam tinggi.

Terjadinya konflik hak garap yang timbul dapat membuat kesan bahwa tanah yang sering disebut sebagai sumber kemakmuran rakyat dan sebagai simbol kesejahteraan masyarakat seakan-akan sudah berubah menjadi sumber pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat, kerawanan masalah sengketa hukum atas tanah di negara kita, tidak saja terletak kelemahan dan kekurangan peraturan-peraturan di bidang pertanahan, melainkan juga disebabkan oleh manusia, khususnya para pelaksana di bidang opsional dan kekurangpahaman warga masyarakat mengenai hak dan kewajiban menurut hukum.

¹² Gunanegara, "*Hukum Pidana Agraria: Logika Hukum Pemberian Hak Tanah Dan Ancaman Hukum Pidana*", (Jakarta: Tatanusa, 2017), hal 58.

Secara umum, klasifikasi tanah di Indonesia dibagi menjadi dua bidang: tanah pribadi dan tanah negara. Penguasaan negara, sebaliknya, berlaku untuk semua tanah di dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Tanah-tanah ini mungkin atau mungkin tidak memiliki hak individu. Selain hak-hak pokok milik, hak pakai hasil, hak guna bangunan dan hak pakai hasil, undang-undang pertanahan nasional juga mengakui hak-hak atas tanah lain yang diatur secara terpisah.¹³

Sediono M. P. Tjondronegoro berpendapat bahwa istilah penggarap identik dengan penyakap yaitu petani penyewa, identik dengan petani yang bekerja secara legal atau aktif mengolah tanah yang bukan miliknya, dengan menanggung seluruh atau sebagian risiko produksi.¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 1960) mendefinisikan petani sebagai keturunan petani yang telah berjanji kepada pemilik tanah untuk menggarap tanahnya. Namun karena undang-undang ini hanya mengatur hubungan antara petani dan pemilik tanah, maka tanah pertanian yang dimaksud dalam undang-undang ini bukanlah tanah milik negara melainkan tanah dengan hak perorangan.

Sengketa tanah, terutama tanah yang belum bersertifikat, yang kerap sekali terjadi secara umum muncul karena adanya “klaim” kepemilikan hak milik atas

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 271.

¹⁴ Ilyas Ismail, *Konsepsi Hak Garap atas Tanah*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), hal. 141.

suatu tanah seperti sengketa kepemilikan yang terjadi antara PT. Cihuni Mas dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Salah satu masalah terkait hak garap atas tanah negara terjadi di desa Cihuni wilayah Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, tepat berada di dekat pemukiman warga, masalah bermula ketika Pada tanggal 25 April 2007, Penggugat memperoleh penguasaan dan hak garap berikut perizinan atas lahan tanah yang terletak di Desa Cihuni Kec Pagedangan Legok Kab. Tangerang sekarang dikenal dengan Situ Cihuni seluas 32,34 Ha dari ahli waris H. Sagaf Usman yang telah melakukan pembayaran ganti rugi dan pembebasan lahan dari para penggarap ex kebun palawija.

Sebelumnya pada tahun 1996 pengelolaan Situ Cihuni dimohon oleh PT. Graha Taruna (perusahaan perorangan Alm. H. Sagaf Usman) sekarang PENGGUGAT dan telah mendapatkan persetujuan Prinsip pengelolaan Situ Cihuni dari Gubernur kepala Daerah tingkat I Jawa Barat dengan surat Nomor: 556.31/1424/Perek. Tanggal, 15 Mei 1997 serta Rekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Situ Cihuni dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang dengan surat Nomor: 435/841-141/III/1999 tanggal, 29 Mei 1999.¹⁵

Sengketa hukum mengakibatkan munculnya konflik agraria seperti pada Putusan Nomor 60/Pdt/2019/PT.BTN yang dikaji oleh penulis terkait dengan konflik sengketa tanah oleh PT. Cihuni Mas yaitu sebagai PENGGUGAT dengan

¹⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 60/Pdt/2019/PT.BTN, hal 3

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum sebagai TERGUGAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai TURUT TERGUGAT.

Dari uraian kasus di atas, bahwa karena masing-masing pihak memiliki interpretasi sendiri-sendiri mengenai masalah keabsahan hak garap dan akibat hukum yang ditimbulkannya, khususnya apa yang menjadi hak pekebun, akan menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, khususnya di kabupaten Tangerang, perlu adanya penjelasan yang lebih jelas tentang hak garap tanah negara dalam kaitannya dengan cara memperoleh hak garap tanah negara secara sah. Selain itu perlu juga dijelaskan dengan jelas implikasi hukum dari perolehan hak garap atas tanah negara, guna mencegah tuntutan hukum yang melebihi hak pemegang hak tetap bekerja.

Jika mengacu kepada UU 17 Tahun 2019 *juncto* Permen ATR/BPN 30 Tahun 2019 yang terdapat didalam pasal 7 dan pasal 2 maka sertifikat hak atas tanah hanya dapat diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah, baik tanah yang ada perolehan tanah maupun tidak ada perolehan tanahnya, yang mana dapat diberlakukan kepada obyek Situ Cihuni. Akan tetapi jika melihat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN.Tng *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan register perkara Nomor: 60/Pdt/2019/PT.BTN memutuskan PT. Cihuni Mas adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan peningkatan status hak atas lahan tanah yang terletak di Situ Cihuni.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang dijabarkan di atas terkait peralihan hak garap situ oleh PT. Cihuni Mas, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul **“PERALIHAN HAK GARAP ATAS TANAH SITU OLEH PT. CIHUNI MAS DI KABUPATEN TANGERANG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 60/Pdt /2019/PT.BTN)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dan latar belakang di atas, penulis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan situ oleh badan hukum komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim dalam perkara nomor 60/PDT/2019/PT.BTN ditinjau dari Undang –undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menjadi undang undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perpu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan kepemilikan situ oleh badan hukum komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk.
2. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai Pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim dalam perkara nomor 60/Pdt/2019/PT.BTN ditinjau dari Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini kegunaan utama yang penulis harapkan dapat memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata mengenai kepemilikan situ oleh badan hukum komersial dan juga diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat serta bahan masukan bagi para akademisi, praktisi, serta dapat memberikan suatu manfaat berupa pengembangan

pengetahuan dan juga menambahkan wawasan baru mengenai kemilikan situ oleh badan hukum komersial.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, dibagi menjadi lima sub bab. Pertama, yaitu Latar belakang dimana penulis menceritakan tentang urutan peristiwa yang menyebabkan penulis memilih topik penelitian tersebut. Kedua adalah Rumusan Masalah. Ketiga, adalah Tujuan Penelitian. Keempat, adalah Manfaat Penelitian. Kelima, adalah Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini menjelaskan landasan teoritis dan konseptual yang mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk.

BAB III METODE PENELITIAN, jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi hukum primer dan sekunder

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, bab yang dimana akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP, yaitu berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan saran dari penulis.

